



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR FAKULTAS SYARIAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : 678/Un.10.1/D/HK.06.01/07/2026

NOMOR : B-5030/Un.29/D2/KS.00.2/07/2026

NOMOR : B-1391/Un.19/D.Syariah/HM.03.3/07/2026

NOMOR : B-197/Un.27/F.I/HM.01/07/2026

NOMOR : B-1865/Un.20/F.II/HM.01/07/2026

NOMOR : B-1250/Un.32/D2/HK.06.00/07/2026

NOMOR : B-1836/Un.34.3/PP.00.9/07/2026

NOMOR : B-1073/Un.30/F.IV/HM.01/07/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam, (30-07-2026)** bertempat di Kudus yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA	FAKULTAS	UNIVERSITAS
1	Dr. Tolkah, M.A.	Fakultas Syariah	UIN Walisongo Semarang
2	Prof. Dr. Ilyya Muhein, S.H.I., M.Si.	Fakultas Syariah	UIN Salatiga
3	Prof. Dr. H. Supani, M.A.	Fakultas Syariah	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

NO	NAMA	FAKULTAS	UNIVERSITAS
4	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.	Fakultas Syariah	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5	Prof. Dr. Muh. Nashirudin, M.Ag.	Fakultas Syariah	UIN Raden Mas Said Surakarta
6	Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.	Fakultas Syariah	UIN Sunan Kudus
7	Prof. Dr. Hj. Khusmiati Rofi'ah, M.S.I.	Fakultas Syariah	UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
8	Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.	Fakultas Syariah	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut naskah kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup naskah kerja sama ini meliputi :

- 1) Kolaborasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa;
- 2) Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa;
- 3) ICCoLaSS;
- 4) Penempatan mahasiswa (Student Exchange)

- 5) Pertukaran Dosen (Visiting Lecture)
- 6) Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK;
- 2) Dalam melaksanakan kerja sama ini sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- 4) PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Naskah Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan anggaran masing-masing.
- 2) Dalam hal terdapat kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, besaran, sumber, mekanisme, dan tata cara penggunaan anggaran akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan atau perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini.
- 3) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dapat berasal dari anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- 5) Naskah Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban finansial secara otomatis bagi salah satu PIHAK. Setiap pengeluaran yang memerlukan pembiayaan

hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran, atau sengketa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Naskah Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan prinsip kemitraan, itikad baik, dan saling menghormati.
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui **Pengadilan Negeri Kudus**, tanpa mengurangi hak PARA PIHAK untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa lain berdasarkan kesepakatan tertulis.
- 4) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan bagian-bagian dari Naskah Kerja Sama yang tidak menjadi objek perselisihan, sepanjang pelaksanaannya masih memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Segala biaya yang timbul akibat proses penyelesaian perselisihan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau putusan lembaga yang berwenang.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- 2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

UIN Walisongo Semarang



Dr. Tolkah, M.A.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto



Prof. Dr. H. Supani, M.A.

UIN Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. Muh. Nashirudin, M.Ag.

UIN Kiai Ageng M. Besari Ponorogo



Prof. Dr. Hj. Khusmiati Rofi'ah, M.S.I.

UIN Salatiga



Prof. Dr. Ilyya Muhein, S.H.I., M.Si.

UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

UIN Sunan Kudus



Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.